



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

DENGAN

PT TRITUNGGAL MAKMUR INDONESIA (FUJISHOPid) TENTANG

PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, DAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Nomor: 1967 / UN 39.5 . FE / HK . 07 /2023

Nomor:

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (17-07-2023), bertempat di Jakarta, dibuat dan ditandatangani oleh dan antara:

I. Prof. Dr. Ari Saptono,

S.E., M.Pd

: Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, dalam

hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Jakarta, yang berkedudukan di Jalan

Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220 selanjutnya

disebut PIHAK PERTAMA.

II. Steven Obed Ongkowijaya : Direktur Utama PT. Tritunggal Makmur Indonesia (FUJISHOPid), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Tritunggal Makmur Indonesia (FUJISHOPid), yang berkedudukan di SEDAYU SQUARE, Jakarta Barat 11730 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka:

- 1. Melaksanakan fungsi Tridarma Perguruan Tinggi;
- 2. Pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- 3. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- 4. Bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati bersama.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan sendiri-sendiri disebut PIHAK, sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

TUJUAN

Perjanjan Kerja Sama ini bertujuan meningkatkan hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan sumber daya manusia yang selaras dengan visi, misi, tujuan dan aspirasi para pemangku kepentingan, serta memperhatikan isu ekonomi dan bisnis yang berkembang untuk memberi dampak positif kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat luas.

Pasal 2


RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup kerja sama ini yaitu dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. pendidikan dan pengajaran;
 - b. pertukaran mahasiswa merdeka (PMM) secara mandiri antar Fakultas:
 - c. penelitian;
 - d. pengabdian kepada masyarakat;
 - e. pengembangan sumber daya manusia;
 - f. kegiatan-kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dan (Instansi/Mitra).

- (3) Pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dari PIHAK PERTAMA, adalah Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, termasuk seluruh Program Studi yang ada yaitu:
 - 1. Program Studi S1 Akuntansi
 - 2. Program Studi S1 Manajemen
 - 3. Program Studi S1 Bisnis Digital
 - 4. Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi
 - 5. Program Studi S1 Pendidikan Akuntansi
 - 6. Program Studi S1 Pendidikan Bisnis
 - 7. Program Studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran
 - 8. Program Studi Akuntansi Sektor Publik Program Sarjana Terapan
 - 9. Program Studi Pemasaran Digital Program Sarjana Terapan
 - 10. Program Studi Administrasi Perkantoran Digital Program Sarjana Terapan
 - 11. Program Studi S2 Magister Akuntansi
 - 12. Program Studi S2 Magister Manajemen
 - 13. Program Studi S2 Magister Pendidikan Ekonomi

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama diharapkan mampu meningkatkan kinerja Tridarma dan Fakultas, termasuk program studi yang terlibat didalamnya, dengan ruang lingkup yang telah diatur pada pasal 2.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini terutama mengenai Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, khususnya antar Program Studi di bawah kelolaan para pihak, akan diatur lebih lanjut dalam dokumen *Implementation Arrangement* (Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan) yang mengatur rincian pelaksanaan kegiatan dan/atau implementasi Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dokumen Implementation Arrangement (Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dokumen *Implementation Arrangement* (Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**.



(5) **PARA PIHAK** melakukan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara berkala sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan ketentuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 4

JANGKA WAKTU


- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan_perpanjangan kesepakatan bersama ini selambat-lambatnya (3) tiga bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakhiri dokumen Implementation Arrangement yang dibuat dalam rangka tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5

PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin untuk melaksanakan isi dari ketentuan dalam Perjanjian ini dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- (2) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin keberlanjutan kerja sama dan hasilnya.
- (3) PARA PIHAK menjamin bahwa yang menandatangani Perjanjian ini adalah pejabat yang berhak dan berwenang untuk itu.
- (4) Perjanjian ini berisi keseluruhan kesepakatan antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan hal-hal yang tertuang dalam Perjanjian ini.

Pasal 6 PEMBIAYAAN



Pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7


KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila kewajiban PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dipenuhi yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian PARA PIHAK atau karena keadaan memaksa (force majeure) maka PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab.
- (2) Yang termasuk dalam "keadaan memaksa" adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut:
 - Bencana alam (seperti antara lain: gempa bumi, angin topan, banjir, erupsi gunung berapi);
 - b. Kebakaran yang tidak disengaja atau bukan merupakan suatu kesalahan;
 - c. Perang, huru hara politik, revolusi, kekacauan politik dan ekonomi, epidemi, endemi, pandemi, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan Perjanjian Kerjasama ini dan sebab lain yang disetujui PARA PIHAK; dan/atau
 - d. Kegagalan yang bukan dari kesalahan dari PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal ini salah satu **PIHAK** terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka **PIHAK** tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak mulai terjadinya peristiwa tersebut.

Pasal 8

PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Jika terjadi perselisihan, perbedaan pendapat maupun sengketa yang timbul diantara PARA PIHAK mengenai Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal dimulainya musyawarah dan mufakat.
- (2) Jika tidak tercapai mufakat dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum sesuai dengan perundangundangan yang berlaku.



PERUBAHAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah/dibatalkan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk amandemen dan/atau addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan sehubungan dengan Perjanjian ini diantara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA wajib disampaikan dengan penyerahan langsung atau dengan pos tercatat atau melalui surat elektronik (e-mail) ke alamat sebagaimana disebutkan pada ayat (2) Pasal ini.
- (2) Setiap pemberitahuan, tagihan, atau komunikasi lainnya berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas yang dapat dibuktikan kebenarannya, yang ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Jakarta

Alamat: Gedung M, Kampus A UNJ

Rawamangun Muka, Jakarta Timur

U.P.: Prof. Dr. Ari Saptono, S.E., M.Pd

Telp : 021-4721227

Email : fe@unj.ac.id

PIHAK KEDUA

PT. Tritunggal Makmur Indonesia

(FUJISHOPid)

Alamat : SEDAYU SQUARE, Jkt Outer

Ring Road, Jakarta Barat

U.P. : Steven Obed Ongkowijaya

Telp : 021-52397652

Email: stevenobed18@fujishopid.com

- (3) Jika terjadi perubahan alamat, maka Pihak yang bersangkutan wajib memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
- (4) Suatu pemberitahuan dianggap diterima jika:
 - Pada tanggal penyerahannya, dikirim dengan penyerahan langsung dan diterima oleh
 PARA PIHAK yang dapat ditunjukkan dengan bukti tanda terima.
 - b. Pada saat e-mail telah terkirim dan dapat dibuktikan kebenarannya.

Paraf
Pihak Pertama:
Pihak kedua:

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mengikat PARA PIHAK.

AYPIHAK PERTAMA

Prof. De. Ari Saptono, S.E., M.Pd

PIHAK KEDUA

METERAL TEMPEL EE911AKX416450575

Steven Obed Ongkowijaya





PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

DENGAN

PT TRITUNGGAL MAKMUR INDONESIA (FUJISHOPid) TENTANG


PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, DAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Nomor:

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (17-07-2023), bertempat di Jakarta, dibuat dan ditandatangani oleh dan antara:

I. Prof. Dr. Ari Saptono, S.E., M.Pd : Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, yang berkedudukan di Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220 selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Steven Obed Ongkowijaya Direktur Utama PT. Tritunggal Makmur Indonesia (FUJISHOPid), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Tritunggal Makmur Indonesia (FUJISHOPid), yang berkedudukan di SEDAYU SQUARE, Jakarta Barat 11730 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka:

- 1. Melaksanakan fungsi Tridarma Perguruan Tinggi;
- 2. Pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- 3. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- 4. Bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati bersama.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan sendiri-sendiri disebut PIHAK, sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1


TUJUAN

Perjanjan Kerja Sama ini bertujuan meningkatkan hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan sumber daya manusia yang selaras dengan visi, misi, tujuan dan aspirasi para pemangku kepentingan, serta memperhatikan isu ekonomi dan bisnis yang berkembang untuk memberi dampak positif kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat luas.

Pasal 2

RUANG LINGKUP


- (1) Ruang lingkup kerja sama ini yaitu dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. pendidikan dan pengajaran;
 - b. pertukaran mahasiswa merdeka (PMM) secara mandiri antar Fakultas;
 - c. penelitian;
 - d. pengabdian kepada masyarakat;
 - e. pengembangan sumber daya manusia;
 - f. kegiatan-kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dan (Instansi/Mitra).



- (3) Pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dari **PIHAK PERTAMA**, adalah Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, termasuk seluruh Program Studi yang ada yaitu:
 - 1. Program Studi S1 Akuntansi
 - 2. Program Studi S1 Manajemen
 - 3. Program Studi S1 Bisnis Digital
 - 4. Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi
 - 5. Program Studi S1 Pendidikan Akuntansi
 - 6. Program Studi S1 Pendidikan Bisnis
 - 7. Program Studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran
 - 8. Program Studi Akuntansi Sektor Publik Program Sarjana Terapan
 - 9. Program Studi Pemasaran Digital Program Sarjana Terapan
 - 10. Program Studi Administrasi Perkantoran Digital Program Sarjana Terapan
 - 11. Program Studi S2 Magister Akuntansi
 - 12. Program Studi S2 Magister Manajemen
 - 13. Program Studi S2 Magister Pendidikan Ekonomi

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama diharapkan mampu meningkatkan kinerja Tridarma dan Fakultas, termasuk program studi yang terlibat didalamnya, dengan ruang lingkup yang telah diatur pada pasal 2.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini terutama mengenai Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, khususnya antar Program Studi di bawah kelolaan para pihak, akan diatur lebih lanjut dalam dokumen *Implementation Arrangement* (Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan) yang mengatur rincian pelaksanaan kegiatan dan/atau implementasi Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dokumen *Implementation Arrangement* (Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dokumen *Implementation Arrangement* (Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**.



(5) PARA PIHAK melakukan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara berkala sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan ketentuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 4

JANGKA WAKTU


- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan_perpanjangan kesepakatan bersama ini selambat-lambatnya (3) tiga bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakhiri dokumen *Implementation Arrangement* yang dibuat dalam rangka tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5

PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin untuk melaksanakan isi dari ketentuan dalam Perjanjian ini dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- (2) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin keberlanjutan kerja sama dan hasilnya.
- (3) PARA PIHAK menjamin bahwa yang menandatangani Perjanjian ini adalah pejabat yang berhak dan berwenang untuk itu.
- (4) Perjanjian ini berisi keseluruhan kesepakatan antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan hal-hal yang tertuang dalam Perjanjian ini.

Pasal 6 PEMBIAYAAN



Pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7


KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila kewajiban PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dipenuhi yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian PARA PIHAK atau karena keadaan memaksa (force majeure) maka PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab.
- (2) Yang termasuk dalam "keadaan memaksa" adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut:
 - Bencana alam (seperti antara lain: gempa bumi, angin topan, banjir, erupsi gunung berapi);
 - b. Kebakaran yang tidak disengaja atau bukan merupakan suatu kesalahan;
 - c. Perang, huru hara politik, revolusi, kekacauan politik dan ekonomi, epidemi, endemi, pandemi, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan Perjanjian Kerjasama ini dan sebab lain yang disetujui PARA PIHAK; dan/atau
 - d. Kegagalan yang bukan dari kesalahan dari PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal ini salah satu **PIHAK** terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka **PIHAK** tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak mulai terjadinya peristiwa tersebut.

Pasal 8

PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Jika terjadi perselisihan, perbedaan pendapat maupun sengketa yang timbul diantara PARA PIHAK mengenai Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu selambatlambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal dimulainya musyawarah dan mufakat.
- (2) Jika tidak tercapai mufakat dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum sesuai dengan perundangundangan yang berlaku.



PERUBAHAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah/dibatalkan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk amandemen dan/atau addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.


Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan sehubungan dengan Perjanjian ini diantara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA wajib disampaikan dengan penyerahan langsung atau dengan pos tercatat atau melalui surat elektronik (e-mail) ke alamat sebagaimana disebutkan pada ayat (2) Pasal ini.
- (2) Setiap pemberitahuan, tagihan, atau komunikasi lainnya berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas yang dapat dibuktikan kebenarannya, yang ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA		PIHAK KEDUA			
Fakultas Ekonomi		PT.	Tritunggal	Makmur	Indonesia
Universitas Negeri Jakarta		(FUJISHOPid)			
Alamat: Gedung M, Kampus A UNJ Jl.		Alamat : SEDAYU SQUARE, Jkt Outer			
Rawamangun Muka, Jakarta Timur		Ring Road, Jakarta Barat			
U.P.	: Prof. Dr. Ari Saptono, S.E., M.Pd	U.P.	: Steven O	: Steven Obed Ongkowijaya	
Telp	: 021-4721227	Telp	: 021-523	97652	
Email	: <u>fe@unj.ac.id</u>	Emai	: stevenol	ped18@fujis	shopid.com

- (3) Jika terjadi perubahan alamat, maka Pihak yang bersangkutan wajib memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
- (4) Suatu pemberitahuan dianggap diterima jika:
 - a. Pada tanggal penyerahannya, dikirim dengan penyerahan langsung dan diterima oleh
 PARA PIHAK yang dapat ditunjukkan dengan bukti tanda terima.
 - b. Pada saat e-mail telah terkirim dan dapat dibuktikan kebenarannya.



PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mengikat **PARA PIHAK.**

Ari Saptono, S.E., M.Pd

PIHAK KEDUA

Steven Obed Ongkowijaya